

PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tatai 2 entang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005 - 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah Jangkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB lI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menetapkan pedoman rencana perangkat daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029, rencana strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya Sasaran pembangunan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kata ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. kedudukan;

b. sistematika, isi dan uraian; dan

c. pengendalian dan evaluasi,

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah merupakan:

a. rencana Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

b. rencana Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

(1) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

 a. Bab I Pendahuluan;

 b. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Peangkat Daerah;

 c. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan;

 d. Bab IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan; dan

 e. Bab V Penutup.

(2) Sistematika, isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan basil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 September 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Adapun tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. Proses pembangunan daerah dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih paling lama 6 bulan sejak pelantikan harus menyusun dan menetapkan RPJMD untuk waktu 5 (lima) tahun masa jabatannya.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pertama dari lima dari tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Tahapan pertama RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 adalah tahapan Penguatan Pondasi Pembangunan, tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian Kinerja yang belum optimal.

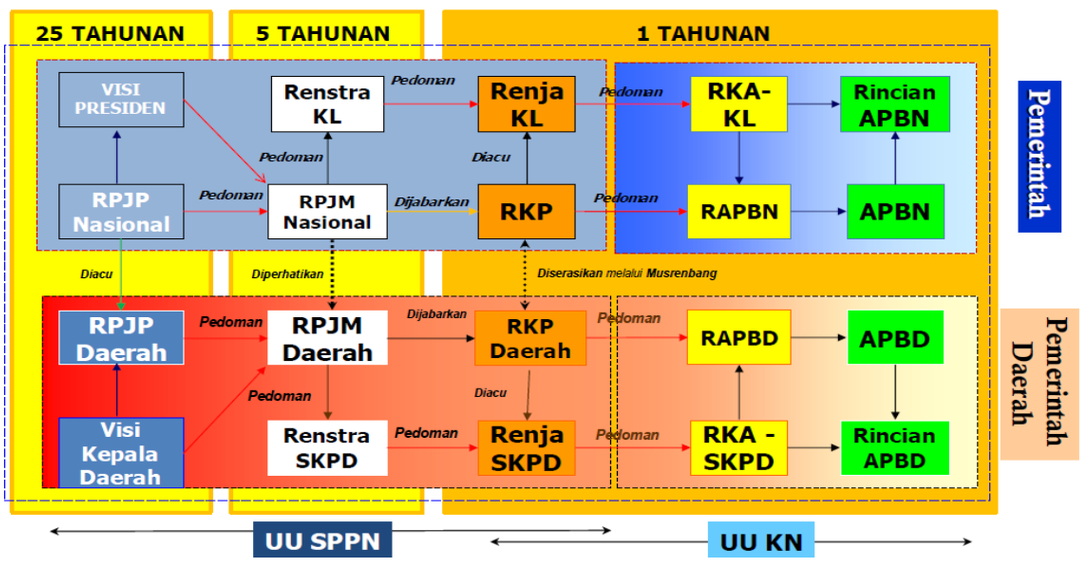
Visi Kota Tasikmalaya yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu “Kota Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa dan perdagangan, yang religius,

inovatif, maju dan berkelanjutan" dengan misi

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata; dan
5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam bidang perencanaan. Keberadaan Renstra akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dalam penyusunannya mengacu kepada RKPD Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKA Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. RKA secara substansi akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nasional Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nasional Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Nasional Nomor 6633);

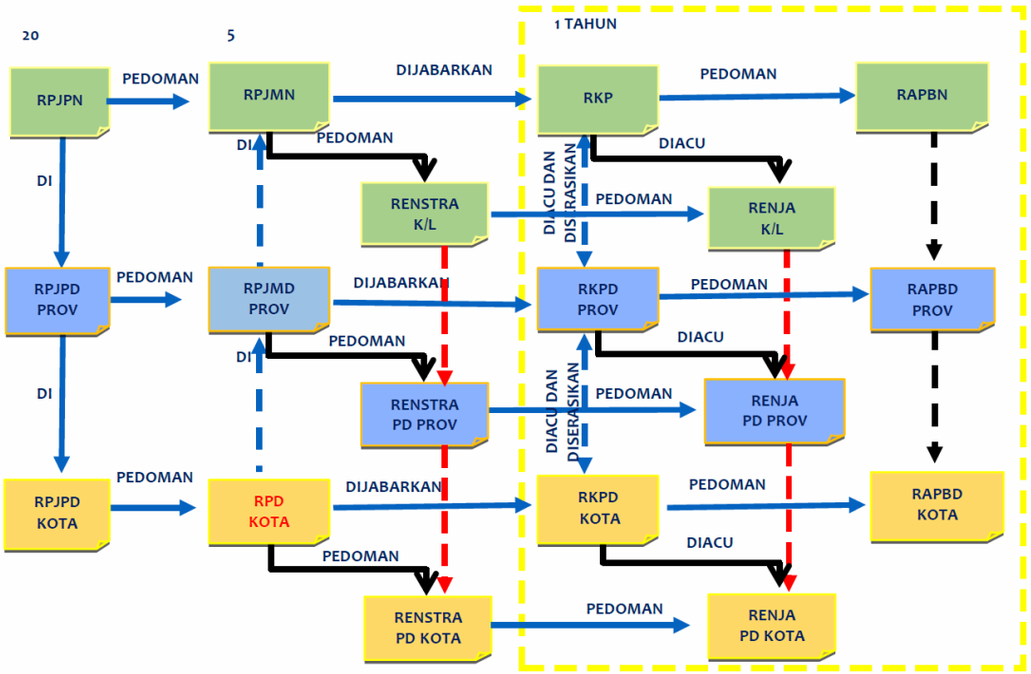
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 –2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2023 tentang Tata Cara Penyususnan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

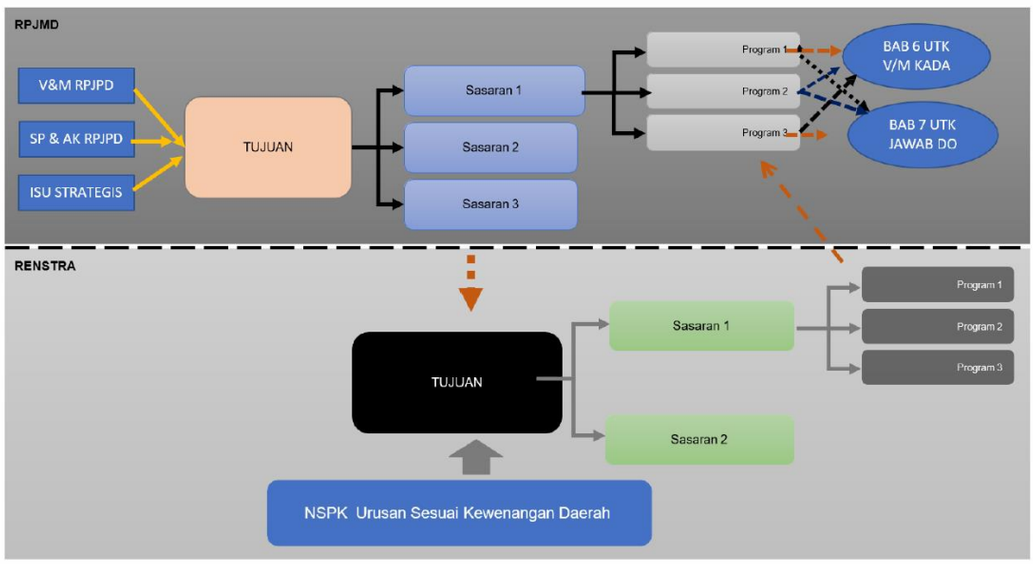
Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya 2025-2029.
2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan.
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 merupakan pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam penyusunan rencana pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun.

Adapun hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya



Gambar 1.3. Hubungan RPJMD dan Renstra

Selanjutnya, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
2. Kesesuaian Sasaran pokok dan Arah kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya sampai tahun 2025.
3. Hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Perangkat Daerah Renstra Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024.
4. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.
5. Isu-isu strategis yang berkembang.
6. Kebijakan nasional.

7. Regulasi yang berlaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1.Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya periode 2025-2029 yang bersifat indikatif.

1.4.2.Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan rencana penganggaran;
b. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perangkat daerah;
c. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
d. Mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Pendidikan yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, Kinerja pelayanan, Permasalahan Pelayanan, dan isu Strategis serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029, serta memuat dan menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan Arah Kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokuman Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka Renstra Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029.

Selanjutnya, pelaksanaan Program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2025-2029. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN